



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 3
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak lanjut Putusan mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 09/PL.01.2.SD/01/6271/Kota/IV/2018 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN- 3 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan DPTHP-3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat, Pengawas Pemilu dan/atau Peserta Pemilu sampai hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,


NGISMATUL CHOIRIYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN – 3 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN – 3 (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Jumlah Pemilih Baru*			Jumlah Pemilih DPTHP-3		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L (11=5+8)	P (12=6+9)	L+P (13=11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PAHANDUT	6	308	30.951	31.428	62.379	-	-	-	30.951	31.428	62.379
2	JEKAN RAYA	4	462	46.496	47.842	94.338	-	-	-	46.496	47.842	94.338
3	BUKIT BATU	7	46	4.543	4.265	8.808	-	-	-	4.543	4.265	8.808
4	SABANGAU	6	64	7.063	6.754	13.817	-	-	-	7.063	6.754	13.817
5	RAKUMPIT	7	14	1.351	1.209	2.560	-	-	-	1.351	1.209	2.560
TOTAL		30	894	90.404	91.498	181.902	-	-	-	90.404	91.498	181.902

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,


 NGISMATUL CHOIRIYAH


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN – 3 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS
		L	P	L+P			L	P	L+P		
1	PAHANDUT	34	41	75	5	54	47	41	88	6	46
2	JEKAN RAYA	47	54	101	4	82	112	114	226	3	74
3	BUKIT BATU	2	3	5	2	4	3	0	3	2	3
4	SABANGAU	5	5	10	3	7	7	10	17	3	9
5	RAKUMPIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		88	103	191	14	147	169	165	334	14	132

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,



NGISMATUL CHOIRIYAH

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN - 3 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar				
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	PAHANDUT	5	98	150	124	274	5	187	237	120	357
2	JEKAN RAYA	4	251	637	629	1.266	4	334	439	309	748
3	BUKIT BATU	6	7	17	5	22	6	28	27	15	42
4	SABANGAU	5	13	12	9	21	4	37	49	16	65
5	RAKUMPIT	2	2	2	1	3	3	5	5	3	8
TOTAL		22	371	818	768	1.586	22	591	757	463	1.220

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,

 NGISMATUL CHOIRIYAH

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN - 3 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DISABILITAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan	L	P	L + P	Pemilih Disabilitas						Jumlah Pemilih Disabilitas
					Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungtu/ Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya		
1	PAHANDUT	68	68	136	33	22	23	27	31	136	
2	JEKAN RAYA	57	61	118	36	16	19	19	28	118	
3	BUKIT BATU	10	7	17	4	1	5	2	5	17	
4	SABANGAU	11	13	24	8	3	5	2	6	24	
5	RAKUMPIT	2	3	5	1	1	2	-	1	5	
TOTAL		148	152	300	82	43	54	50	71	300	

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,


 NGISMATUL CHOIRIYAH